



Representasi Pemilu bagi Para Penyandang Disabilitas dalam Dinamika Reparasi Politik Indonesia untuk Mendukung Demokrasi di Era Modern

Muhammad Irfan Setiawan^{1*}, Thouf Salsabila², Millati Islamia Hanifa³,
Rahelda Meika Sinaga⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
irfansetiawan0705@students.unnes.ac.id^{1*}, salsabilaa3105@student.unnes.ac.id²,
raheldameikasinaga@students.unnes.ac.id³, millatifa23@students.unnes.ac.id⁴

Alamat: Jalan Setanjung Sekaran, Kelurahan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50229

Korespondensi penulis: irfansetiawan0705@students.unnes.ac.id

Abstract: Elections (Pemilu) represent a pivotal moment in democracy, where citizens exercise their right to vote and determine the nation's leadership and direction. Since the reform era, Indonesia has consistently held free and fair elections with increased civil participation. However, issues remain concerning the participation of people with disabilities, a group that often faces exclusion in political decision-making. Despite legal frameworks like Law No. 8 of 2016 ensuring the political rights of persons with disabilities, implementation in practice remains inadequate. This literature study examines the challenges faced by disabled voters, focusing on the lack of accessibility at polling stations and their underrepresentation in the voter registry. It highlights the urgency of political participation for persons with disabilities as a means to foster inclusive democracy and social change in Indonesia. Affirmative actions, such as the establishment of quotas and policies, are discussed as essential steps toward ensuring equal political rights for disabled individuals. Additionally, the role of technology in optimizing participation through programs like DIGI-EDVOT is explored. However, challenges remain due to unequal access and technological literacy among people with disabilities.

Keywords: Disabled, Election, Politics, Modern

Abstrak: Pemilihan umum (Pemilu) merupakan momen penting dalam demokrasi, di mana rakyat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin dan arah bangsa. Sejak era reformasi, Indonesia secara konsisten melaksanakan pemilu yang bebas dan adil dengan peningkatan partisipasi masyarakat sipil. Namun, masih terdapat permasalahan terkait partisipasi penyandang disabilitas, kelompok yang seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun telah ada kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih belum memadai. Studi literatur ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas, dengan fokus pada kurangnya aksesibilitas di tempat pemungutan suara dan rendahnya keterwakilan mereka dalam daftar pemilih tetap (DPT). Artikel ini menyoroti urgensi partisipasi politik bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan demokrasi inklusif dan perubahan sosial di Indonesia. Tindakan afirmatif, seperti penetapan kuota dan kebijakan khusus, dibahas sebagai langkah penting untuk memastikan hak politik yang setara bagi penyandang disabilitas. Selain itu, peran teknologi dalam mengoptimalkan partisipasi melalui program seperti DIGI-EDVOT. Namun, masih ada tantangan terkait ketidaksetaraan akses dan literasi teknologi di kalangan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Difabel, Pemilu, Politik, Modern

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan momen penting dalam demokrasi, dimana rakyat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin dan arah bangsa. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara menyampaikan pengertian bahwa rakyat memiliki hak suara dalam politik yang nantinya akan menentukan kehidupan rakyat di masa depan (Hasibuan, 2023). Sejak reformasi, Indonesia telah melaksanakan pemilu yang bebas dan adil secara konsisten. Masyarakat sipil semakin aktif dan partisipasi politik meningkat. Pemilu atau yang biasa

disebut dengan pemilihan umum merupakan proses pesta demokratis dalam memilih wakil rakyat yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemungutan suara secara langsung dengan pedoman musyawarah untuk mufakat (Annisa 2023). Partisipasi demokrasi mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berperan menentukan pemimpin. Melansir berita dari Katadata.co.id berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2024 mencapai 81,78%.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 192.770.611 jiwa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019. Pada tahun yang sama pada pemilih disabilitas juga turut serta dalam pemilu 2019. Berdasarkan data dari komisi pemilihan umum (KPU) 2024 menyatakan bahwa terdapat 363.200 atau setara 0.191% dari daftar pemilih tetap (DPT) yang diantaranya adalah 100.765 tunadaksa, 61.899 tunanetra, 68.246 tunarungu, 54.295 tunagrahita serta 77.995 yang lainnya pada tahun 2019.



Gambar 1. Jumlah pemilih disabilitas pada pemilu 2019 (Kpu.go.id.)

Permasalahan lain dari pemilihan umum para pemilih disabilitas ini adalah tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu diungkap oleh berita yang ditulis dari theconversation.com yang menyatakan bahwa sebanyak 97,06% dari 37,4 juta penyandang disabilitas diperkirakan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada 2024. Ditengah-tengah masyarakat yang semakin modern seperti sekarang ini, representasi pemilu bagi para pemilih disabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam perjalanan dinamika reparasi politik bagi Indonesia, seringkali para penyandang disabilitas terabaikan dalam pengambilan keputusan politik dan pengambilan kebijakan oleh pemerintah, tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menyalurkan aspirasi politik secara tertulis maupun lisan. Meskipun sudah adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal ini namun faktanya implementasi di lapangan belum memadai, sehingga mengakibatkan hak-hak para penyandang disabilitas belum terlaksana sepenuhnya dalam konteks partisipasi pemilu di Indonesia. Saat

ini pemilihan umum yang berlangsung masih banyak kendala yang dialami oleh para penyandang disabilitas karena kesulitan yang dialami oleh para penyandang disabilitas seperti masih ditemukan adanya TPS yang sulit diakses oleh pemilih disabilitas (Rengganis, et al., 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dimana data dikumpulkan berdasarkan isu yang diangkat. Informasi yang diperoleh bertujuan mendukung penulisan dengan melalui penelusuran sumber pustaka, dan keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Literature review merupakan kegiatan yang fokus terhadap sebuah topik spesifik yang menjadi minat untuk dianalisis secara kritis terhadap isi naskah yang dipelajari (Wahyuni, 2022). Cooper dalam Creswell (2010) menerangkan bahwa tujuan dari Literatur Review adalah memberikan informasi terkait hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta membangun keterkaitan literatur untuk mengisi kekosongan dalam penelitian sebelumnya dan juga menyatakan jika kajian literatur adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, dokumen, atau buku yang menjelaskan teori dan informasi dari masa lalu hingga saat ini, dan menyusunnya dalam topik yang relevan untuk keperluan penulisan.

Teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah (Fadilla, & Wulandari, (2023). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berasal dari jurnal, buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi maupun resmi, serta arsip (Sugiyono, 2007). Sumber tertulis yang dimanfaatkan adalah yang berasal dari buku-buku yang membahas mengenai hak pemilu dan demokrasi pada difabel serta berita dan artikel yang berhubungan dinamika reparasi politik Indonesia. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif, di mana fakta-fakta yang relevan disusun, dianalisis, serta diberikan pemahaman dan penjelasan yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian. Dengan mengandalkan data dari sumber tertulis ini, penelitian dapat menyajikan perspektif yang luas mengenai topik yang diteliti. Kombinasi dari berbagai jenis data tertulis ini tidak hanya memberikan dasar teoritis yang kuat, tetapi juga memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Partisipasi Politik Bagi Para Penyandang Disabilitas

Paradigma masyarakat selama ini masih menganggap bahwa kaum disabilitas memiliki keterbatasan dan perlu merasa dikasihani (Fitri, 2019). Ditegaskan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak terkecuali.” Dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan adil, hak-hak para penyandang disabilitas menjadi pokok utama yang menjadi urgensi dalam partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara termasuk bagi para penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Sistem politik tidak representatif apabila tidak adanya partisipasi yang memadai untuk para penyandang disabilitas. Dalam setiap pembuatan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah, perspektif dari para penyandang disabilitas menjadi hal yang unik, tentunya apabila dalam setiap pengambilan putusan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan para penyandang disabilitas maka hal ini akan merepresentasikan pemerintah yang responsif terhadap semua kebutuhan dalam kelompok masyarakat. Partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas menjadi sesuatu hal yang urgensi mengingat para penyandang disabilitas kerap mengalami stigma negatif dan diskriminasi di lingkungan masyarakat, dengan fenomena ini mengisyaratkan bahwa dalam negara Indonesia ini semua kedudukan warga negara itu sama dan setara dalam hal pembangunan bangsa.

Di Indonesia sendiri sudah diatur mengenai partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi melalui pemilu yakni dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 menjamin hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan partisipasi dalam proses pemilihan umum. Undang-undang tersebut ini mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dan untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan mendasar. Bagi para penyandang disabilitas urgensi dalam partisipasi politik ini juga merupakan bagian dari penguatan identitas bangsa Indonesia. Hal ini menjadi pembahasan yang sangat penting karena apabila akses dan hak-hak bagi para penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara maksimal maka akan membuka jalan baru untuk membuka Indonesia kedalam perubahan sosial yang lebih baik. Penyandang disabilitas harus diakui sebagai kontributor yang penting dalam upaya pembangunan bangsa Indonesia melalui keterlibatannya dalam setiap pengambilan kebijakan dan putusan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan hal-hal kecil ini maka penyandang disabilitas dapat menjadi agen perubahan yang signifikan, mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara.

Afirmasi Bagi Para Penyandang Disabilitas Dalam Mendukung Demokrasi

Perlu adanya tindakan afirmasi bagi kaum-kaum minoritas, khususnya bagi para penyandang disabilitas, untuk memberikan kepastian, porsi, dan pengakuan khusus terhadap pemenuhan hak politik. Langkah ataupun upaya ini penting agar penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Sebagai perbandingan, perempuan telah mendapatkan jatah dalam hal keikutsertaan partai politik dan pencalonan sebagai anggota legislatif. Oleh karena itu, penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan porsi yang jelas dimata hukum. Dengan adanya hal ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan tetapi juga membela hak-hak penyandang disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik tanpa diskriminasi.

Apabila tidak adanya tindakan atau kebijakan afirmatif ini, seringkali para penyandang disabilitas mengalami keterpingiran dalam ruang lingkup arena berpolitik, hal ini dikarenakan para penyandang disabilitas memiliki beberapa hambatan baik secara fisik, sosial maupun birokrasi yang ada. Maka dengan melalui penetapan kuota atau jumlah khusus dalam tindakan afirmatif ini dapat menjadi langkah awal yang tepat dalam memastikan keterwakilan para penyandang disabilitas yang bertujuan untuk dapat menghilangkan hambatan-hambatan dan stigma-stigma negatif sehingga dapat mewujudkan demokrasi Indonesia yang lebih suportif dengan mempertimbangan kepentingan-kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Jika langkah afirmasi bagi para penyandang disabilitas dapat direalisasikan maka tentunya akan membawa perubahan dan dampak yang positif dalam jangka yang panjang, dengan melalui dukungan hukum serta kebijakan yang kuat bagi para penyandang disabilitas maka akan memberikan landasan yang kokoh bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil.

Optimalisasi Partisipasi Politik Bagi Para Penyandang Disabilitas Melalui Teknologi

Tingkat partisipasi politik juga merupakan indikator utama dari kualitas demokrasi suatu negara. Semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik warga dalam suatu negara, negara tersebut dianggap semakin demokratis. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh para penyandang disabilitas adalah kurangnya aksesibilitas fisik ataupun tidak memadainya tempat pemungutan suara atau lokasi-lokasi tertentu dalam kegiatan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet telah menjadi kebutuhan vital. Dengan dukungan melalui media informasi dan komunikasi, internet dapat mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui media. Dengan memanfaatkan efisiensi dari teknologi, akan mendorong

para anak muda generasi yang diantaranya banyak yang merupakan penyandang disabilitas, untuk lebih sadar dan ikut berpartisipasi dalam demokrasi dan mempertahankan demokrasi Indonesia. Para penyandang disabilitas juga dapat menggunakan teknologi untuk mengatasi hambatan akses fisik dan komunikasi yang sering dialami, sehingga dapat berperan aktif dalam menyuarakan suara dan aspirasi dalam menunjang keberlangsungan pemerintahan.

Pada era modern seperti sekarang ini, teknologi dapat berperan besar dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang dialami oleh para penyandang disabilitas, salah satu contoh yang sudah ada adalah adanya program *Digital learning for disabled young VOTers* (DIGI-EDVOT). DIGI-EDVOT Ini adalah sebuah aplikasi mobile dan platform media sosial serupa dengan Instagram, YouTube, dan lainnya yang fokus pada pendidikan. Aplikasi ini menjadi sumber utama informasi bagi kelompok penyandang disabilitas, dengan melalui pemanfaatan internet sebagai sarana untuk mengaksesnya. Program ini diperkenalkan untuk memastikan ketersediaan informasi pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas. Media pembelajaran pada DIGI-EDVOT ini difokuskan pada pendidikan disabilitas terkait pemilu, dengan harapan agar dapat membantu kelompok penyandang disabilitas, terutama tunarungu, dalam berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang. Selain itu, program ini diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai masyarakat dengan memberikan informasi pendidikan pemilih melalui informasi digital learning saat ini, sehingga dapat mencakup masyarakat tanpa memerlukan pertemuan tatap muka. Meskipun sudah adanya teknologi semacam DIGI-EDVOT namun pemerintah harus memperhatikan bahwa masih terdapat adanya kesenjangan bagi para penyandang disabilitas. Hal ini berarti bahwa tidak semua penyandang disabilitas memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi karena adanya berbagai hambatan baik hambatan akses wilayah maupun hambatan karena belum terbiasa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemilih disabilitas memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pemilu. Namun, peraturan-peraturan yang ada tidak sepenuhnya mendukung implementasi teknisnya dengan baik, bahkan tidak selaras dengan kesadaran peserta pemilu. Tentu saja, situasi seperti ini tidak diharapkan dalam konteks demokrasi, karena pemilu adalah bentuk dari partisipasi politik yang ditandai oleh keterlibatan yang besar dari generasi muda. Partisipasi aktif oleh para penyandang disabilitas dalam proses politik tidak hanya meliputi hak asasi manusia saja, namun partisipasi politik ini juga upaya dalam mendukung prinsip-prinsip

demokrasi yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Meskipun Indonesia telah melaksanakan pemilu yang bebas dan adil sejak era reformasi, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam menyalurkan hak politik mereka. Hambatan fisik, sosial, dan birokratis menghalangi keterlibatan penuh mereka dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan tindakan afirmatif yang konkret untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan porsi dan pengakuan khusus dalam partisipasi politik. Dengan menetapkan kuota khusus dan memperbaiki aksesibilitas di tempat pemungutan suara, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas. Upaya lain yang dapat digunakan adalah dengan melalui pendekatan teknologi. Aksesibilitas yang memadai tidak hanya terbatas pada tempat pemungutan suara yang ramah disabilitas saja, namun juga meliputi tentang penyediaan informasi politik dalam format yang dapat diakses oleh semua orang.

Saran

Penulis menyarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan afirmatif yang memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam proses pemilu, mulai dari tahapan kampanye hingga aksesibilitas tempat pemungutan suara. Ini harus dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam proses perumusan aturan, sehingga mereka bukan hanya menjadi objek tetapi juga subjek aktif dalam demokrasi. Selain itu, penulis menyarankan agar teknologi digital dioptimalkan untuk membantu penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilu, baik dalam hal sosialisasi politik, pengawasan, maupun pelaporan hasil pemilu. Alternatif untuk teknologi seperti penerapan pemilu online dan aplikasi berbasis aksesibilitas dapat digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. 2023. "Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya." 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/> (diakses pada 19 Juni 2024).
- Badan Pusat Statistik. (2020). <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/153/0/0>. Diambil kembali dari Bps.go.id. Diambil kembali dari Bps.go.id (Diakses pada 19 Juni 2024).
- Cindy Mutia Annur. (2024, March 26). Ini Tren Partisipasi Pemilih dalam Pilpres Sejak 2004. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/26/ini-tren-partisipasi-pemilih-dalam-pilpres-sejak-2004>. Diambil kembali dari Katadata.co.id (Diakses pada 19 Juni 2024).

- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : PustakaPelajar.
- Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Kpu.go.id. <https://opendata.kpu.go.id/dataset/4e64d34ed-cd52b8986-d714dd386-2c1a4>. Diambil kembali dari Kpu.go.id. Diambil kembali dari Kpu.go.id. (Diakses pada 19 Juni 2024).
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.
- Fitri, A. (2019). Representasi Kelompok Disabilitas Dalam Pencalegan Tahun 2019. *Jurnal Transformativ*, 5(2), 37-51.
- Hasibuan, S. A. (2023). Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 602-609.
- Isneningtyas Yulianti, & Nurrahman Aji Utomo. (2024, February 14). Isu disabilitas dalam Pemilu masih terpinggirkan, capres masih terjebak paradigma lama. *theconversation.com*. <https://theconversation.com/isu-disabilitas-dalam-pemilu-masih-terpinggirkan-capres-masih-terjebak-paradigma-lama-223332>. Diambil kembali dari *theconversation.com*. Diambil kembali dari *theconversation.com* (Diakses pada 19 Juni 2024).
- Rengganis, Sidiki, Saputra, Damarjati. (2021). Electoral Governance: *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 1, November 2021 www.jurnal.kpu.go.id
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 13
- Undang-undang Nomor 19 tahun 2011
- Wahyuni, A. S. (2022). Literature review: pendekatan berdiferensiasi dalam pembelajaran ipa. *Jurnal Pendidikan Mipa*, 12(2), 118-126.